



PUTUSAN
No. : 409/Pid.B/2013/PN.TBN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : KISDI Bin KASMU;
Tempat lahir : Tuban;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / Tahun 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bangkok, Desa Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M. Sholeh, SH. S.Ag berdasarkan penetapan penunjukan Majelis;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KISDI BIN KASMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI** sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum (Dakwaan KEDUA).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal. 1 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.

3. Menetapkan barang bukti

- 1 senjata tajam pedang, 1 batang besi dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman. Atas pleodooi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa KISDI bin KASMU pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013, sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, di depan rumah terdakwa di Dusun Bangkok, Ds. Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama DARSUKI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa sedang tidur didalam rumahnya di Dusun Bangkok, Ds. Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban kemudian terdakwa mendengar suara gaduh dari luar rumahnya, namun ketika akan keluar dari rumah tiba-tiba terdakwa mendapatkan serangan bacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang dari korban DARSUKI yang mengenai lutut sebelah kanan terdakwa hingga terdakwa mengalami luka terbuka pada lutut sebelah kanannya, setelah mendapatkan serangan dari korban DARSUKI kemudian terdakwa membalas serangan korban DARSUKI tersebut dengan cara memukulkan sebuah batang besi sepanjang kurang lebih 40 cm kearah tangan kanan korban DARSUKI yang pada saat itu digunakan oleh korban DARSUKI untuk membawa pedang sehingga 1 (satu) bilah pedang yang dibawa oleh korban DARSUKI tersebut jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang tersebut dan kemudian menebaskannya ke kepala sebelah kanan korban DARSUKI sebanyak 2 (dua) kali hingga korban DARSUKI jatuh tersungkur di tanah, dan selanjutnya terdakwa kembali memukul korban DARSUKI

Hal. 2 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.





dengan menggunakan sebuah batang besi sepanjang kurang lebih 40 cm sebanyak beberapa kali.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban DARSUKI meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/441/414.109/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. JULI PURWANINGRUM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Koesma Tuban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Sebab kematian korban DARSUKI adalah karena rusaknya jaringan otak dan perdarahan dibawah selaput tebal perdarahan dibawah selaput tebal otak dan kerusakan-kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam.


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa KISDI bin KASMU pada waktu dan tempat yang sama seperti yang telah disebutkan pada dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban DARSUKI yang menyebabkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa sedang tidur didalam rumahnya di Dusun Bangkok, Ds. Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban kemudian terdakwa mendengar suara gaduh dari luar rumahnya, namun ketika akan keluar dari rumah tiba-tiba terdakwa mendapatkan serangan bacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang dari korban DARSUKI yang mengenai lutut sebelah kanan terdakwa hingga terdakwa mengalami luka terbuka pada lutut sebelah kanannya, setelah mendapatkan serangan dari korban DARSUKI kemudian terdakwa membalas serangan korban DARSUKI tersebut dengan cara memukulkan sebuah batang besi sepanjang kurang lebih 40 cm kearah tangan kanan korban DARSUKI yang pada saat itu digunakan oleh korban DARSUKI untuk membawa pedang sehingga 1 (satu) bilah pedang yang dibawa oleh korban DARSUKI tersebut jatuh ketanah dan setelah jatuh ketanah, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang tersebut dan kemudian menebaskannya ke kepala sebelah kanan korban DARSUKI sebanyak 2 (dua) kali hingga korban DARSUKI jatuh tersungkur di tanah, dan selanjutnya terdakwa kembali memukul korban DARSUKI

Hal. 3 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.





dengan menggunakan sebuah benda tajam yang kurang lebih 40 cm setipis 1 cm.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban DARSUKI meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Jeraiah Nomor : 445/441/414 109/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. JULIA PUTRAWANINGRUM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesma Tuban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Sebab kematian korban DARSUKI adalah karena rusaknya jaringan otak dan perdarahan dibawah selaput tebal perdarahan dibawah selaput tebal otak dan kerusakan-kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SAMURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara terdakwa yang membacok korban DARSUKI pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 kira-kira pukul 15.30 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Bangkok, Ds. Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa, kemudian saksi mendengar suara ramai-ramai yang ternyata terdakwa dibacok oleh korban DARSUKI dengan menggunakan pedang dan mengenai lutut kanannya
- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban sehingga pedangnya terlepas, terdakwa kemudian mengambil pedang tersebut dan membacok ke arah kepala korban berulang kali sehingga korban tersebut tergeletak tak sadarkan diri di tanah;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan korban sebelumnya sudah ada masalah yaitu terdakwa tidak setuju anaknya menikah dengan korban karena korban ada hubungan dengan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 4 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.



2. Saksi: DWI PRASETYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dalam perkara terdakwa yang membacok korban DARSUKI pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 kira-kira pukul 15.30 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Bangkok, Ds. Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini setelah mendengar laporan dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama polisi menuju ke TKP;
 - Bahwa di TKP saksi melihat korban DARSUKI tersebut tergeletak tak sadarkan diri di tanah dengan tubuh bersimbah darah, sedangkan terdakwa saat itu sudah di bawa berobat ke Puskesmas;
 - Bahwa korban meninggal setelah di rawat lima hari di rumah sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi bernama Sumini sebagaimana tertuang dalam BA Penyidikan dan terhadap keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa KISDI Bin KASMU yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena membacok korban DARSUKI pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 kira-kira pukul 15.30 WIB di depan rumah terdakwa di Dusun Bangkok, Ds. Gemulung, Kec. Kerek, Kab. Tuban;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian terdakwa mendengar suara gaduh dari luar rumah
- Bahwa saat terdakwa keluar rumah tiba-tiba terdakwa dibacok korban dengan Pedang yang mengenai lutut sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukulkan sebuah batang besi sepanjang kira-kira 40 cm ke tangan kanan korban sehingga pedang korban terlepas dari tangannya
- Bahwa terdakwa mengambil pedang tersebut dan kemudian menebaskannya ke kepala sebelah korban berulang kali hingga korban DARSUKI jatuh tersungkur di tanah dalam keadaan bersimbah darah;

Bahwa benar terdakwa dan korban ada masalah sebelumnya yaitu terdakwa tidak menyetujui hubungan anak perempuan terdakwa dengan korban karena korban punya isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Primair : Pasal 208 KUHPidana;

Subsidiar : 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dengan Dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang apabila tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair sebagaimana di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan diperimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah dituntut oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama KISDI Bin KASMU selaku terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap "unsur ad. 1 tersebut" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "sengaja" akan tetapi dalam riwayat pembentukan KUHP, Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-Undang) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" yaitu: seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian terdakwa mendengar suara gaduh dari luar rumah.

Hal. 6 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.



Saat terdakwa keluar rumah tiba-tiba terdakwa dibacok korban dengan Pedang yang mengenai lutut sebelah kanan. Terdakwa kemudian membalas dengan cara memukulkan sebuah batang besi sepanjang kira-kira 40 cm ke tangan kanan korban sehingga pedang korban terlepas dari tangannya. Terdakwa mengambil pedang tersebut dan kemudian menebaskannya ke kepala sebelah korban berulang kali hingga korban DARSUKI jatuh tersungkur di tanah dalam keadaan bersimbah darah.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa ia dan korban ada masalah sebelumnya yaitu terdakwa tidak menyetujui hubungan anak perempuan terdakwa dengan korban karena korban punya isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terungkap fakta hukum bahwa sekalipun korban meninggal namun terdakwa tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban akan tetapi sebagai bentuk sakit hati terdakwa dengan menyakiti pisik korban karena terdakwa tidak menyetujui korban berhubungan dengan anak perempuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap "unsur ad. 2 tersebut" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair yang unsur-unsur objektifnya adalah: penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" ditemui dalam Yurisprudensi dengan mengambil alih pengertian tersebut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mati" adalah hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" ditemui dalam Yurisprudensi dengan mengambil alih pengertian tersebut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta hukum dalam unsur ad. 2 di atas dimana Terdakwa dengan menggunakan pedang korban menebas ke arah kepala korban berulang kali adalah untuk menyakiti terdakwa karena terdakwa dan korban sudah ada hubungan yang tidak baik sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 445/441/414.109/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr.

Hal. 7 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.



JULI PURWANINGRUM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Kusma Tuban dengan kesimpulannya hasil pemeriksaan sebagai berikut. Sebab kematian korban DARSUKI adalah karena rusaknya jaringan otak dan perdarahan dibawah selaput lebel perdarahan dibawah selaput lebel otak dan kerusakan-kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur "penganiayaan mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur pasal dakwaan subsdair Penuntut Umum oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan subsdair tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang selimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa akan halnya terhadap barang bukti berupa 1 senjata tajam pedang, 1 balang besi oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan upaya penahanan maka Majelis perlu menentukan agar pidana yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya;


Menimbang bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan, Majelis telah pula mempertimbangkan keadaan yang memengaruhi dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memengaruhi:

- Meninggalnya terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan;
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Perbuatan korban yang pertama kali menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara,

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KISDI Bin KASMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa KISDI Bin KASMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Senjata tajam pedang dan 1 Batang besi dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, Tanggal: 11 Desember 2013 oleh kami IMAM SUPRIYADI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF WISAKSONO, SH dan DENY IKHWAN, S.H..M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut

Hal. 9 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/Pid.1/Pid.1

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, didampingi PALUPI WULANDARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

ia

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

ARIF WISAKSONO, SH

DENY IKHWAN, SH. MH.


HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

IMAM SUPRIYADI, SH., MH

PANITERA PENGANTI tsb.

ANY RUSNIYAH, SH.

Hal. 10 dari 10, Put. 409/Pid.B/2013/PN.TBN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)